

SOP – PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

2022

Kpts 21 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, dan dapat menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta memenuhi hak publik sebagai bentuk penerapan e-government dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, perlu menyusun standar operasional prosedur pengelolaan data dan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permenpan rb No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2022; Kpt KPU No. 197 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon ini diatur: Standar Operasional Pengelolaan Data dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Juli 2022.
 - Alur pengelolaan data dan informasi tercantum dalam Lampiran.
 - Lamp.: 2 hlm. 